



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, 23 Februari 2013 M, bertepatan pada 11 Rabiul Alhir 1434 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 25 Februari 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sarmi dan menjadi kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021, dimana Termohon memiliki sifat temperamen mengakibatkan Pemohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, dan setiap terjadi perselisihan Termohon beberapa kali mengucapkan Kata-kata kasar seperti anjing, bodok kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Mei 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.Stn



Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon menyatakan terdapat kekeliruan dalam gugatannya dan akan merevisi kembali gugatannya, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terdapat kekeliruan dalam gugatannya dan akan merevisi kembali gugatannya, kemudian Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.Stn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp1.820.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 1.700.000,00

- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.820.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)